



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME  
DAN  
KEMENTERIAN AGAMA  
NOMOR: HK.02.00/12/2025  
NOMOR: 20 tahun 2025  
TENTANG  
SINERGI PENANGGULANGAN TERORISME

Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh dua bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. EDDY HARTONO : Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124/TPA Tahun 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, berkedudukan di Indonesia *Peace and Security Center*, Jalan Anyar Desa Tangkil, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16810, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

PIHAK I	PIHAK II

2. NASARUDDIN UMAR : Menteri Agama Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta 10710, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisme, dan deradikalisasi, mengoordinasikan antarpenegak hukum dalam penanggulangan terorisme, mengoordinasikan program pemulihan korban, dan merumuskan, mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kerja sama internasional;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- c. bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanggulangan terorisme dan bidang agama, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Sinergi Penanggulangan Terorisme, untuk selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK I	PIHAK II

## Pasal 1

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama sesuai tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam penanggulangan terorisme.

## Pasal 2

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan informasi;
- b. pelaksanaan pencegahan terorisme meliputi kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisisasi, dan deradikalisisasi;
- c. penguatan moderasi beragama;
- d. pemulihan korban tindak pidana terorisme;
- e. peningkatan kompetensi dan pemanfaatan sumber daya manusia;
- f. assesmen sistem pengamanan terhadap sarana dan prasarana; dan
- g. kerja sama lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

## Pasal 3

### PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama atau bentuk lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh PARA PIHAK dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada unit organisasi di lingkungan masing-masing PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PIHAK I	PIHAK II



#### Pasal 4

##### JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.
- (3) Berakhirnya Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau pengakhiran Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak serta merta mengakhiri tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan sebagaimana diatur dalam perjanjian tersebut.

#### Pasal 5

##### KERAHASIAAN

- (1) Seluruh data dan informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dinyatakan sebagai data dan/atau informasi yang bersifat rahasia, kecuali data dan/atau informasi yang telah dipublikasikan.
- (2) Seluruh data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan dari Nota Kesepahaman, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerahasiaan segala informasi dan keterangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing PIHAK.
- (4) Berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini tidak menghapus kewajiban masing-masing PIHAK untuk tetap menjaga kerahasiaan informasi yang telah dipertukarkan.

PIHAK I	PIHAK II

Pasal 6

PENDANAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan dalam kerja sama selanjutnya.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9

ADENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10

KORESPONDENSI

Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini, disampaikan kepada PARA PIHAK melalui alamat sebagai berikut:

PIHAK I	PIHAK II

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Sekretaris Utama, Sekretariat Utama,  
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme  
Alamat : Kompleks Indonesia *Peace and Security Center*,  
Jalan Anyar, Desa Tangkil, Kecamatan Citereup,  
Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16810  
Telepon : (021) 29339666  
Surel : [humas@bnpt.go.id](mailto:humas@bnpt.go.id)  
Situs Web : [www.bnpt.go.id](http://www.bnpt.go.id)

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Sekretaris Jenderal Kementerian Agama melalui  
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri  
Alamat : Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4  
Jakarta, 10710  
Telepon : (021) 3811556  
Surel : [hkln.agama@kemenag.go.id](mailto:hkln.agama@kemenag.go.id)  
Situs Web : <https://www.kemenag.go.id>

Pasal 11

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

ttd

ttd

NASARUDDIN UMAR

EDDY HARTONO

PIHAK I	PIHAK II